

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Perkara Nomor 822 K/TUN/PILKADA/2024
Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

A. Para Pihak

1. Pemohon Kasasi

Said Agil ,ST MT dan Hendrik S.T M.H.,

Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Muklis Ramlan SE.,SH.,MH
(mil).,CSL,CPLL dkk

2. Termohon Kasasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Imam Munandar SH dkk

B. Objek Permohonan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024 Sepanjang atas nama Ibrahim Ali , A.md - Sabri S.Pd;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Sepanjang atas nama Ibrahim Ali, A.Md - Sabri, S.Pd;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung - Kalimantan Utara Membuat Keputusan Baru yang berisi Pasangan Said Agil ST,M.T,- Hendrik , SH,M.H (Para Penggugat *Aquo*) Sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama Ibrahim Ali, A.Md dan Sabri S.Pd dari Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

C. Dasar Konstitusional yang Digunakan

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Juncto Pasal 2 Ayat (2) Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016 Junctis SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Rumusan Kamar Tata Usaha Negara pada angka V huruf C;

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undnag-undang Nomor 3 tahun 2009;
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

D. Pertimbangan Hukum

1. Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; Para penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*); Gugatan Memenuhi Tenggang Waktu; Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Menimbang, bahwa Gugatan Tersebut Dinyatakan tidak Diterima oelh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 8/G/PILKADA/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM,Tanggal 30 Oktober 2024;
3. Menimbang, bahwa Sesudah Putusan Ini diberitahukan kepada para pemohon kasasi pada tanggal 30 Oktober 2024, dan Kemudian terhadapnya oleh para pemohon kasasi diajukan permohonan kasasi secara elektronik pada tanggal 5 November 2024, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 5 November 2024;
4. Menimbang, bahwa Permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
5. Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, para pemohon kasasi meminta agar MENGADILI mengabulkan Permohonan Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan tinggi

Tata usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/PILKADA/2024;

6. Menimbang, Bahwa Terhadap Memori Kasasi Tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada Tanggal 7 November 2024, yang pada intinya agar menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
7. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung Berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau undang-undang, karenanya Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah para pemohon kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

E. Pertimbangan Hukum

1. Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; Para penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*); Gugatan Memenuhi Tenggang Waktu; Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Menimbang, bahwa Gugatan Tersebut Dinyatakan tidak Diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 8/G/PILKADA/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM, Tanggal 30 Oktober 2024;
3. Menimbang, bahwa Sesudah Putusan Ini diberitahukan kepada para pemohon kasasi pada tanggal 30 Oktober 2024, dan Kemudian terhadapnya oleh para pemohon kasasi diajukan permohonan kasasi secara elektronik pada tanggal 5 November 2024, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 5 November 2024;
4. Menimbang, bahwa Permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
5. Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi yang diterima tanggal 5

November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, para pemohon kasasi meminta agar MENGADILI mengabulkan Permohonan Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan tinggi Tata usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/PILKADA/2024;

6. Menimbang, Bahwa Terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada Tanggal 7 November 2024, yang pada intinya agar menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
7. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung Berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau undang-undang, karenanya Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah para pemohon kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

F. Amar Putusan

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Said Agil S.T,M.T dan Hendrik ST.,M.H;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).